

Gubernur Didesak Cabut IPL Bandara

● Tavip: Keberatan Warga Tak Penuhi Kriteria UU

YOGYA, TRIBUN - Puluhan pemuda dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) di DIY serta pemuda Kulonprogo, yang mengatasnamakan Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (Gestob), menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD DIY, Senin (13/4). Mereka menolak pembangunan bandara internasional di Temon, Kulonprogo.

Dalam aksinya, Gestob mendapat pengawasan ketat dari petugas kepolisian dan petugas keamanan gedung DPRD. Karena tidak ada anggota dewan yang menemui, mereka mencoba merangsek masuk ke lobi gedung dewan, namun dicegah petugas.

Menurut koordinator aksi, Rifat, aksi solidaritas ini untuk meminta dukungan DPRD DIY dan menuntut kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mencabut Surat Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara yang dikeluarkan Gubernur pada 31 Maret 2015 lalu.

Menurut dia, aksi ini juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kebijakan pembangunan bandara tidak pro-rak-

yat. "Cabut IPL, karena dari IPL ini akan berimbas pada perampasan lahan, dan perampasan lahan di sana seolah akan dilegalkan," katanya.

Selain itu, massa juga menuntut agar keempat warga yang ditahan di Rutan Wates dibebaskan dan menuntut Undang-Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012 dicabut, karena dinilai merampas tanah rakyat.

Hasil Kajian

Sebelumnya, anggota Tim Kajian Keberatan Pembangunan Bandara, Tavip Agus Rayanto menjelaskan, sebelum dikeluarkannya IPL oleh gubernur. Telah dibentuk tim yang terdiri dari Sekda DIY, Bappeda DIY, BPN, Perguruan

Tinggi, dan Bupati Kulonprogo.

Tim mendatangi lokasi calon bandara dan bertemu dengan sekitar 300 warga yang masih keberatan.

” Ternyata protes-protes warga jika disimpulkan, keberatannya ditolak jika mengacu pada kaidah-kaidah UU. Itu yang kita berikan ke Pak Gub; bahwa keberatan ini tidak memenuhi kriteria.”

TAVIP AGUS RAYANTO

Anggota Tim Kajian Keberatan Pembangunan Bandara Kulonprogo

Termasuk mencocokkan titik lokasi sesuai Tata Ruang dan melakukan wawancara dengan warga. Kemudian, hasilnya diinventarisasi dan dikelompokkan.

“Nah keberatannya kemudian di-

inventarisasi dan dikelompokkan. Ada yang *waton* keberatan karena alasan tanahnya tidak dijual dan pokoknya macam-macam,” ujarnya.

Tavip menjelaskan, sesuai aturan dalam Undang-Undang Tata Ruang, jenis-jenis keberatan oleh warga telah diatur. Ternyata dari hasil kajian di lapangan dan wa-

wancara dengan warga, keberatan dari warga tersebut tidak masuk dalam ketentuan dan kaidah keberatan yang ada dalam Undang-Undang.

“Ternyata protes-protes warga jika disimpulkan, keberatannya ditolak jika mengacu pada kaidah-kaidah UU. Itu yang kita berikan ke Pak Gub, bahwa keberatan ini tidak memenuhi kriteria,” katanya.

Atas dasar kajian dari tim tersebut, selanjutnya tim memberikan kesimpulan untuk dijadikan pertimbangan bagi Gubernur dalam menerbitkan IPL.

Setelah diterbitkan IPL, selanjutnya Badan Pertanahan Negara (BPN) akan mengukur tanah masing-masing persil milik warga per kepala keluarga (KK).

Kepala BPN DIY, Arie Yuriwin mengutarakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan tahap persiapan. Namun BPN belum dapat memastikan kapan kegiatan pengukuran lahan akan dimulai. “Masih melakukan koordinasi dengan PT Angkasa Pura I dan Pemkab Kulonprogo,” katanya. (had)